



Bagian Hukum Setda Bolsel

SOP Pembentukan Produk Hukum Daerah

Penyampaian Draft Rancangan Perda, Perkada, Surat Keputusan oleh PD di Bagian Hukum

1 Hari

6 Hari

Pembahasan dalam rangka Harmonisasi, Evaluasi, Klarifikasi dan Fasilitasi tingkat Provinsi melibatkan instansi teknis (disesuaikan dengan waktu)

Finalisasi Atas Produk Hukum yang telah di fasilitasi dikembalikan kebagian Hukum (penyempurnaan)

3 Hari

1 Hari

Pengajuan Paraf Koordinasi: PD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum, Asisten yang membidangi/ Asisten Pemerintahan, Sekda, Wakil Bupati (disesuaikan waktu pejabat berwenang)

Penandatanganan oleh Bupati

1 Jam

1 Hari


Penomoran dan Penggandaan

Pengundangan & Dokumentasi

1 Hari

Naskah Salinan di Bagian Hukum


Naskah Salinan di PD



Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah




Mekanisme Penyusunan Prolegda di lingkungan
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)



- ❑ Bagian Hukum mengkoordinasikan penyusunan rancangan prolegda/program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait (Pasal 36 ayat (3) UUNo.12/2011)
- ❑ Tata Cara Penyusunan prolegda/program Pembentukan Perda di lingkungan Pemda diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (Pasal 36 ayat (5) UUNo.12/2011)



MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI





MEKANISME PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

